



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 402 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH ANTARWAKTU
KALURAHAN MANGUNAN, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2018-2024

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Surat Panewu Dlingo Nomor 141/0370, tertanggal 12 Oktober 2021, perihal Permohonan Pengangkatan Lurah Terpilih PAW Kalurahan Mangunan;
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Calon Lurah Antar Waktu Terpilih Pada Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu Periode 2021-2024;

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Musyawarah Kalurahan pemilihan Lurah antarwaktu Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berjalan secara demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) huruf b angka 8, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antarwaktu dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Calon Lurah Antarwaktu terpilih;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antarwaktu Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH ANTARWAKTU KALURAHAN MANGUNAN, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2024.

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat :
Nama : ARIS PURWANTO
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 9 April 1981
sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2024, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Masa jabatan Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah Mangunan Masa Jabatan Tahun 2018-2024.

KETIGA : Lurah Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.B. Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Dlingo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.